

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik atas perjanjian jual dan ntuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 30/Pdt.G/2019/PN Snt sehingga gugatan oleh penggugat ditolak oleh majelis hakim. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni adalah penelitian deskriptif, data primer yang digunakan adalah KUHPerdara, Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan data sekunder terdiri dari jurnal, buku, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik dalam transaksi jual beli tanah merupakan bagian penting dari upaya menciptakan kepastian dan keadilan dalam hukum pertanahan di Indonesia. Secara normatif, hukum positif Indonesia, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya, telah mengatur prinsip-prinsip yang memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi tanah secara sah, terbuka, dan berdasarkan itikad baik. Dalam proses pembuktian dalam persidangan, hakim menemukan dalil gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*). Penggugat mengklaim objek jaminan (sertipikat tanah) diperoleh melalui jual beli, tetapi bukti dan keterangan saksi justru menunjukkan sertipikat diserahkan sebagai jaminan hutang piutang.

Kata Kunci: *Beritikad baik, Tanah, Jual beli.*